



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 199 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 008
ATAS NAMA HELMI HELMAWATI DESA PAGERBUMI KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian secara tidak hormat Sdri. Helmi Helmawati Anggota KPPS TPS 008 Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 61/PK.01-BA/3218/2024 tentang Pemberhentian secara tidak hormat Sdri. Helmi Helmawati Anggota KPPS TPS 008 Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA TPS 008 ATAS NAMA HELMI

HELMAWATI . . .

HELMAWATI DESA PAGERBUMI KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan secara tidak hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Helmi Helmawati	Perempuan	RT 011 RW 006 Desa Pagarbumi, Kecamatan Cigugur

Sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS
008 Desa Pagarbumi, Kecamatan Cigugur dengan tidak
hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 28 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

